



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 32/PID/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA**
Tempat lahir : Sabu.
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1981.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.014, RW.005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang .
Agama : Protestan .
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Pendidikan : SMP (Tidak Berijazah).

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan Kota ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak 24 Nopember 2015 s/d 13 Desember 2015
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak 14 Desember 2015 s/d 12 Januari 2016 ;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d 05 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak 06 Februari 2016 s/d 06 April ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 2/Pid.B/2016/PN.Olm. tanggal 18 Perbuari 2016;

Hal. 1 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 Januari 2016, Nomor Reg.Perkara : PDM- 75/OLMS/Epp.2/11/ 2016, yang berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA**, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan ***penganiayaan*** terhadap korban **SERLI JUWITA KIUK**, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 06 September 2015 HandPhone milik saksi korban hilang, sehingga pada tanggal 09 September 2015 saudara Dewi Hendrik memberitahukan kepada saksi korban bahwa guru disekolahnya telah menyita sebuah HandPhone yang mirip dengan HandPhone milik saksi korban dari Katrin Manehat yang adalah anak kandung terdakwa, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban mulai mencurigai Katrin Manehat yang mengambil HandPhone milik saksi korban, kemudian Katrin Manehat menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah menuduh Katrin Manehat yang mengambil HandPhon milik saksi korban, selanjutnya terdakwa menjadi marah dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi menemui saksi korban yang sedang berjualan disamping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur dan langsung menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ ***Lu tuduh beta punya anak pencuri ko***”, sehingga saksi korban menjawab “ ***b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tahu b punya HandPhone sa***”, mendengar hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi, setelah itu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sebanyak dua kali ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada kepala depan korban, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar, bengkak berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No.859/0909/TU-UM/RSUDN/2015 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat ;

Hal. 2 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Perbuari 2016 ,Reg. Perkara No : PDM-75/OLMS/Epp.2/11/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RITAVERA R. MANEHAT ROHI RIWU Alias RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITAVERA R. MANEHAT ROHI RIWU Alias RITA** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota;**
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Perbuari 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta Pid/2016/ PN.Olm. dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Perbuari 2016 dan Terdakwa pada tanggal 01Maret 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 06/ Akta.Pid / 2016 / PN.Olm ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Januari 2016 sebagai berikut ;

Hal. 3 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan putusannya Nomor : 02/PID. B/2016/PN.OLM. tanggal 16 Februari 2016, (hal 15 paragraf 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan pengurangan penahanan kota, dimana untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan (sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP).

Bahwa begitu pula pada hal 16 paragraf 2 Majelis Hakim telah *Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, kami tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana "Penganiayaan" yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA** selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan yang diberikan Majelis Hakim masih sangat terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, lebih-lebih Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak memberikan efek jera bagi diri terdakwa, mengingat kasus penganiayaan di Kabupaten Oelamasi setiap tahun meningkat. Sehingga harapan kami agar Majelis Hakim dalam memberikan hukuman harus juga memberikan pencerahan kepada publik atau masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA** berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari Hal. 7, Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Februari 2016.

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point 1 Memori Banding sangatlah mengada-ada karena didalam hukum pidana sendiri yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai suatu balas dendam terhadap perbuatan terdakwa akan tetapi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya terhadap diri terdakwa adalah benar dan tepat ; apalagi dalam persidangan telah terungkap bahwa antara terdakwa dan korban telah saling maaf – memaafkan dan terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak lagi mengulagi perbuatan lagi ;
2. Bahwa apa yang diutarakan oleh Penuntut Umum bahwa Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan adalah pernyataan yang mengada-ada karena Majelis Hakim telah dengan cermat dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusannya kepada diri terdakwa apalagi antara terdakwa dan korban telah berdamai ;

Oleh karena itu terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi supaya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHIRIWU alias RITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berakitan dengan telah diajukannya memori banding oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 5 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2016 ;

-----Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Penuntut Umum Nomor : W26-U16/525/HK.01/III/2016. Tertanggal 01 Maret 2016 . dan Terdakwa Nomor : W26-U16/524/HK.01/III/2016. Tertanggal 01 Maret 2016. Yang mana masing-masing tidak datang untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding, baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Perbuari 2016 Nomor :2/Pid.B/2016/PN.Olm. dikaitkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding secara prinsip telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Perbuari 2016 Nomor : 2/Pid.B/2016/PN.Olm. yang dimohonkan banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal. 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Hal. 6 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 2 / Pid.B / 2016 / PN.Olm, tanggal 18 Perbuari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI, SH.MH.** dan **ABNER SITUMORANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **11 Maret 2016, Nomor : 32/ PEN.PID / 2016 / PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** Tanggal **2 MEI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

= MINIARDI, SH.MH. =

=SIMPLISIUS DONATUS,SH. =

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

= ABNER SITUMORANG, SH. =

PANITERA PENGGANTI,

TTD

= ROBERT ULY, SH.=

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= SUNARYONO, SH. =
N I P.195705151985111001.**

Hal. 7 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari Hal. 7 , Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)